



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2020/PA.Mw

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXX, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di SP 5 Jalur XX, Nomor XX, RT. XX, RW. XX, Kampung Makwan, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari, sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXX, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Supir Truk, tempat tinggal di SP 5 Jalur XX, RT. XX, RW. XX, Kampung Macuan, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Juni 2020 telah mengajukan gugatan Cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari, dengan Nomor XX/Pdt.G/2020/PA.Mw tanggal 18 Juni 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada hari Senin, Tanggal 14 September 2003, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Warmare Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXX, tanggal 14 September 2003;
2. Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus peraja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di SP XX, Jalur XX, RT. XX, RW. XX, Kampung Macuan, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari;
4. Bahwa selama hidup sebagai suami isteri Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua (2) orang anak yang bernama ANAK I lahir di Manokwari tanggal 06 April 2004, kini berada dibawah pengasuhan Tergugat dan ANAK II lahir di Manokwari tanggal 16 Juli 2011 dan kini berada dibawah pengasuhan Penggugat;
5. Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, kemudian sejak pertengahan bulan April 2009 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
 - a. Bahwa Penggugat dan Tergugat terjadi percekocokkan;
 - b. Bahwa Tergugat ketahuan selingkuh dari Penggugat;
 - c. Bahwa Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat dengan mencekik leher awal cekcok di tahun 2009;
 - d. Bahwa Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat;
 - e. Bahwa Tergugat sering menghancurkan barang dan memaki Penggugat;
 - f. Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan kembali kerumah orang tuanya;
 - g. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokkan lagi;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi, dan pada tanggal 07 bulan Juni 2020 terjadi pertengkaran dimana Tergugat memaki-maki Penggugat dan Penggugat keluar dari rumah, sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang;
7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha menasihati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
8. Bahwa atas sikap dan prilaku Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin serta tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup

Halaman 2 dari 13 halaman
Putusan Nomor 85/Pdt.G/2020/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumah tangga dengan Tergugat dan memilih jalan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari kiranya dapat menerima perkara ini, memanggil Penggugat dan Tergugat serta menyidangkan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut dengan surat panggilan / *re/laas* Nomor XX/Pdt.G/2020/PA.Mw tanggal 23 Juni 2020 dan tanggal 30 Juni 2020 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 13 halaman
Putusan Nomor 85/Pdt.G/2020/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah a.n Penggugat dan Tergugat Nomor XXXXXX tanggal 14 September 2003 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Warmare, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, telah dinazegelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti P);

B. Saksi-saksi:

1. SAKSI I, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal Jalan Garuda, RT XX, RW XX, Kampung Makwan, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari, saksi mengaku sebagai Ibu Kandung Penggugat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah lebih kurang 10 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat, selanjutnya sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat pindah ke Kampung Macuan Distrik Masni;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama ikut dengan Tergugat sedangkan anak kedua dibawah asuhan Penggugat;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, kemudian timbul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang itu merupakan Kakak Ipar Penggugat;
- Bahwa karena pertengkaran tersebut Penggugat diusir oleh Tergugat dan selanjutnya Penggugat pergi dari kediaman bersama dan kembali ke rumah saksi;

Halaman 4 dari 13 halaman
Putusan Nomor 85/Pdt.G/2020/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh Kepala Kampung, Penggugat dan Tergugat pernah dipanggil dan dirukunkan, namun tidak berhasil;
 - Bahwa sepengetahuan saksi selama 2 (dua) bulan terakhir ini Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga saksi yang menanggung kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anaknya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai sekarang telah berpisah tempat tinggal selama 1 bulan;
 - Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di SP XX Jalan Poros, Kampung Macuan, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari, saksi mengaku sebagai Kakak Kandung Penggugat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tahun 2003;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di Kampung Macuan Masni;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun pada tahun 2009 kemudian timbul perselisihan dan pertengkar;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar tersebut adalah karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, dan sepengetahuan saksi perempuan tersebut adalah Kakak Ipar Penggugat;
 - Bahwa pertengkar yang paling parah terjadi pada tahun 2017 dan 2020 dimana Penggugat membanting dan menghancurkan barang-barang serta perabotan rumah;

Halaman 5 dari 13 halaman
Putusan Nomor 85/Pdt.G/2020/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena pertengkaran tersebut Penggugat diusir oleh Tergugat dan selanjutnya Penggugat pergi dari rumah bersama dan kembali ke kediaman orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang telah 1 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dipanggil dan dirukunkan oleh Kepala Kampung di SP, namun tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat dibiayai oleh orang tua Penggugat dan saksi;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan keterangannya serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana yang telah tercantum di dalam Berita Acara Sidang yang untuk seluruhnya dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan patut, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 14 September 2003, sebagaimana

Halaman 6 dari 13 halaman
Putusan Nomor 85/Pdt.G/2020/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, tanggal 14 September 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Warmare, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara gugatan cerai terhadap Tergugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 73 UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat 1 huruf a UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 huruf b PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 49 angka 1 huruf a Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Manokwari berwenang secara absolut memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 RBg;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 149 RBg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan oleh karena untuk memastikan gugatan tersebut beralasan dan tidak melawan hak, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg;

Menimbang bahwa untuk membuktikan posita gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 13 halaman
Putusan Nomor 85/Pdt.G/2020/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P, karena telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya maka bukti-bukti tersebut secara formal telah memenuhi syarat sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa bukti P berupa fotokopi Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 14 September 2003, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Warmare, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah sampai saat ini (vide Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana telah diatur dalam Pasal 145 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah hidup bersama sering terjadi bertengkar karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain kemudian berakibat antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 1 (satu) bulan, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tentang alasan perceraian, maka untuk meneguhkan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi, para saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga 2 saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti. Sedangkan secara materiil saksi pertama dan saksi kedua mengetahui/melihat penyebab dan akibat perpisahan tersebut, karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain sehingga saksi pertama

Halaman 8 dari 13 halaman
Putusan Nomor 85/Pdt.G/2020/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi kedua tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti, maka dengan telah dianggap terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran, sehingga dapat dijadikan alasan untuk memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan Penggugat maka terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain, kemudian berpisah selama 1 (satu) bulan, hal ini menunjukkan rumah tangga antara Penggugat dan Penggugat sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun dan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 307 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, dan Saksi-saksi Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah tanggal 14 September 2003, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX, tanggal 14 September 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Warmare, Kabupaten Manokwari (vide Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 KHI);
2. Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat dan pindah ke kediaman bersama di Kampung Macuan Distrik Masni;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 2 (dua) orang anak;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai timbul pertengkaran sejak tahun 2009, bertengkar karena masalah Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
5. Bahwa karena pertengkaran tersebut Penggugat diusir oleh Tergugat dan kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tuanya
6. Bahwa Tergugat dengan Penggugat sampai sekarang telah 1 (satu) bulan dan tidak pernah berkumpul kembali lagi;

Halaman 9 dari 13 halaman
Putusan Nomor 85/Pdt.G/2020/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi dan Tergugat tidak pula memberi nafkah kepada Penggugat;
8. Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 memohon agar Pengadilan Agama menceraikan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. sedangkan alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai dasar pengajuan perceraian, diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dapat dikualifikasikan ke dalam alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat jika dalam rumah tangga yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat selingkuh dengan wanita, dan antara suami istri sudah berpisah rumah/tempat tinggal selama 1 (satu) bulan serta sudah tidak berkomunikasi dengan baik, selama berpisah sudah tidak ada hubungan selayaknya suami istri dan Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian itu termasuk rumah tangga yang telah pecah;

Menimbang bahwa terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa diperlukan adanya unsur saling cinta mencintai dan

Halaman 10 dari 13 halaman
Putusan Nomor 85/Pdt.G/2020/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling sayang menyayangi diantara kedua belah pihak sebagai suami isteri akan tetapi melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian rupa maka sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam kehidupan rumah tangga, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian itu lebih banyak madharatnya dari pada maslahahnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum” Suami istri yang tidak berdiam serumah dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah pecah dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 44 K/AG/1998, tanggal 19 Februari 1999, yang mengandung abstraksi hukum bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri telah terbukti dalam pemeriksaan Pengadilan Agama, maka rumah tangga mereka telah pecah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti dan telah cukup beralasan sebagaimana maksud Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim perlu menyetengahkan norma hukum Islam selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh majelis sebagai berikut:

1. Kitab Ahkam Al-Quran Juz II halaman 405 karangan ar Razi al- Jashash;

من دعى إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب
فهو ظالم
لاحقه

Artinya; Barang siapa yang dipanggil oleh hakim Islam untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat dzalim sahingga hak jawabnya menjadi gugur;

2. Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 ;

فان تعززت عزرا وتوارا وغية جاز اثباته بالبينة

Artinya : Apabila Tergugat enggan atau bersembunyi atau ghoib maka perkara itu dapat diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian);

Halaman 11 dari 13 halaman
Putusan Nomor 85/Pdt.G/2020/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kitab Fiqh Sunnah Juz II hal 248 dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh majelis, sebagai berikut;

**فإذا ثبتت دعواها لدمالقاضي بينة الزوجة او اعترف الزوج وكان الإيدأ
مما لا يطاق معه د و ا م العشرة بين امثا
لهمما وعجزالقاضي عن الا صلاح بينهما طلقه طلقه بانه**

Artinya: "Apabila istri telah dapat menguatkan/menetapkan gugatannya di hadapan hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami dan penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga di antara keduanya dan hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya suami terhadap istrinya dengan talak Ba'in"

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat mengenai menceraikan perkawinannya dengan Tergugat dengan jatuh talak satu ba'in sughra telah memenuhi Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti maka harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (JUMAIR bin SENO), terhadap Penggugat (LINDAWATI binti MARDI);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp626.000,00 (enam ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Halaman 12 dari 13 halaman
Putusan Nomor 85/Pdt.G/2020/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 6 Juli 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 14 Dzulqa'dah 1441 *Hijriyah*, oleh kami HASAN ASHARI, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, FAIZ AMRIZAL SATRIA DHARMA, S.H. dan KHOIRUNNISA' PUTRI KUSUMANINGAYU, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh MISSAH HAMZAH SUARA, S.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota 1,

Ketua Majelis,

FAIZ AMRIZAL SATRIA DHARMA, S.H.

HASAN ASHARI, S.H.I.

Hakim Anggota 2,

KHOIRUNNISA' PUTRI KUSUMANINGAYU, S.H.

Panitera Pengganti,

MISSAH HAMZAH SUARA, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya	:	Rp.	50.000,00
Proses			
3. Biaya	:	Rp.	530.000,00
Panggilan			
4. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
5. Materai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	Rp.	626.000,00

Halaman 13 dari 13 halaman
Putusan Nomor 85/Pdt.G/2020/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)